



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Mrh

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jaenal Bin Rani
2. Tempat lahir : Lupak Luar
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/3 November 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kuala Lupak RT 02 Kecamatan Tabunganen
Kabupaten Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Jaenal Bin Rani ditangkap pada tanggal 19 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/02/VII/2019/RESKRIM tanggal 19 Juli 2019 ;

Terdakwa Jaenal Bin Rani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019

Terdakwa didampingi oleh Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., dkk. dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat, Sekretariat Jl. Brigjen H. Hasan Basry telp/fax : (0511) 3305066 Banjarmasin untuk menjadi Penasihat Hukum dalam perkara terdakwa Jaenal Bin Rani tersebut diatas guna mendampingi terdakwa pada persidangan Pengadilan Negeri Marabahan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 September 2019 Nomor 131/ Pid.Sus/2018/PN Mrh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Mrh tanggal 3 September 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Mrh tanggal 3 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAENAL Bin RANI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa JAENAL Bin RANI dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa JAENAL Bin RANI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAENAL Bin RANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah Plastik klip yang salah satunya terdapat bekas serbuk putih yang diduga sabu – sabu dengan berat kotor 0,24 gram
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan sabu - sabu.

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 4 (empat) buah STNK yang ditemukan di dalam dompet

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Menetapkan supaya Terdakwa JAENAL Bin RANI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dan putusan yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **JAENAL Bin RANI** pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di desa Lupak Luar RT 02 kecamatan Tabunganen kabupaten Barito Kuala atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi Fahrizal Abdullah yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tabunganen mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi Narkotika, kemudian saksi Fahrizal Abdullah bersama anggota kepolisian lainnya yaitu saksi A. Ratif, saksi Eko Susanto dan saksi Yudi Arie Febrianto langsung menuju ke sebuah rumah milik terdakwa sesampai di rumah terdakwa para saksi langsung turun dan masuk kerumah terdakwa, melihat kedatangan para saksi terdakwa yang sedang berada di dalam rumah langsung melarikan diri ke belakang rumah melihat hal tersebut saksi Fahrizal Abdullah langsung mengejanya dan diikuti anggota lainnya. Pada saat saksi Fahrizal Abdullah melakukan pengejaran kepada terdakwa sesampai di belakang rumahnya, terdakwa sudah tidak terlihat lagi kemudian saksi Fahrizal Abdullah kembali kerumah terdakwa bersama **saksi A. Ratif** sedangkan anggota yang lainnya mengejar melalui jalan sesampai di rumah tepatnya di lantai dapur saksi Fahrizal Abdullah melihat ada klip plastik warna bening yang di dalamnya terdapat sisa-sisa serbuk putih yang di duga Narkotika golongan I jenis sabu kemudian mengamankannya dan mendengar anggota lain yang melakukan pengejaran lewat depan tidak menemukan terdakwa saksi Fahrizal Abdullah kembali lagi ke belakang dan saksi Fahrizal Abdullah melihat jejak kaki pada waktu melarikan diri dan setelah mengikuti jejak kaki yang ada di tanah tepatnya di belakang rumah terdakwa ternyata menuju rumah orang tua terdakwa kemudian saksi Fahrizal Abdullah bersama anggota lainya beberapa saat mencari akhirnya para saksi menemukan terdakwa sedang bersembunyi dalam lemari pakaian di rumah orang tuanya dan pada waktu terdakwa di tarik keluar dari dalam lemari terdapat 1 (satu) paketan yang di duga Narkotika golongan I jenis sabu yang jatuh dari badan terdakwa kemudian langsung diinjak oleh saksi Fahrizal Abdullah guna mengamankannya namun pada saat

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu kedatangan ketua RT 02 terdakwa mengangkat kaki saksi Fahrizal Abdullah dan langsung mengambil paketan sabu tersebut yang kemudian terdakwa menelanya ;

Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sebanyak 1,5 gram kepada AGUS (DPO) dengan harga Rp. 2.700.000,- (Dua juta tuju ratus ribu rupiah) kemudian dari 1,5 gram tersebut 0,5 gram dibeli oleh BASIT (DPO) sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu) dan IWAN (DPO) membeli 0,5 gram dengan harga Rp.1.400.000, sedangkan sisanya yang 0,5 gram terdakwa jadikan paketan kecil sebanyak 15 (lima belas) paket yang satu paketnya terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan dari penjualan itu terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah plastik klip yang terdapat bekas serbuk putih dimintakan pemeriksaan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0575 tertanggal 25 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Gusti Dri Waskitho, S.Si.,Apt., M.Sc. yang berkesimpulan bahwa bungkus plastik yang terdapat sisa-sisa serbuk berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah diuji **positif mengandung metamfetamina** yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Terdakwa pada saat itu tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 114 (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **JAENAL Bin RANI** pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di desa Lupak Luar RT 02 kecamatan Tabunganen kabupaten Barito Kuala atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi Fahrizal Abdullah yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tabunganen mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi Narkotika, kemudian saksi Fahrizal Abdullah bersama anggota kepolisian lainnya yaitu saksi A. Ratif, saksi Eko Susanto dan saksi Yudi Arie Febrianto langsung menuju ke sebuah rumah milik terdakwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai di rumah terdakwa para saksi langsung turun dan masuk kerumah terdakwa, melihat kedatangan para saksi terdakwa yang sedang berada di dalam rumah langsung melarikan diri ke belakang rumah melihat hal tersebut saksi Fahrizal Abdullah langsung mengejanya dan diikuti anggota lainnya. Pada saat saksi Fahrizal Abdullah melakukan pengejaran kepada terdakwa sesampai di belakang rumahnya, terdakwa sudah tidak terlihat lagi kemudian saksi Fahrizal Abdullah kembali kerumah terdakwa bersama **saksi A. Ratif** sedangkan anggota yang lainnya mengejar melalui jalan sesampai di rumah tepatnya di lantai dapur saksi Fahrizal Abdullah melihat ada klip plastik warna bening yang di dalamnya terdapat sisa-sisa serbuk putih yang di duga Narkotika golongan I jenis sabu kemudian mengamankannya dan mendengar anggota lain yang melakukan pengejaran lewat depan tidak menemukan terdakwa saksi Fahrizal Abdullah kembali lagi ke belakang dan saksi Fahrizal Abdullah melihat jejak kaki pada waktu melarikan diri dan setelah mengikuti jejak kaki yang ada di tanah tepatnya di belakang rumah terdakwa ternyata menuju rumah orang tua terdakwa kemudian saksi Fahrizal Abdullah bersama anggota lainnya beberapa saat mencari akhirnya para saksi menemukan terdakwa sedang bersembunyi dalam lemari pakaian di rumah orang tuanya dan pada waktu terdakwa di tarik keluar dari dalam lemari terdapat 1 (satu) paketan yang di duga Narkotika golongan I jenis sabu yang jatuh dari badan terdakwa kemudian langsung diinjak oleh saksi Fahrizal Abdullah guna mengamankannya namun pada saat menunggu kedatangan ketua RT 02 terdakwa mengangkat kaki saksi Fahrizal Abdullah dan langsung mengambil paketan sabu tersebut yang kemudian terdakwa menelanya ;

Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sebanyak 1,5 gram kepada AGUS (DPO) dengan harga Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dari 1,5 gram tersebut 0,5 gram dibeli oleh BASIT (DPO) sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu) dan IWAN (DPO) membeli 0,5 gram dengan harga Rp.1.400.000, sedangkan sisanya yang 0,5 gram terdakwa jadikan paketan kecil sebanyak 15 (lima belas) paket yang satu paketnya terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan dari penjualan itu terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah plastik klip yang terdapat bekas serbuk putih dimintakan pemeriksaan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0575 tertanggal 25 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Gusti Dri Waskitho, S.Si.,Apt., M.Sc. yang berkesimpulan bahwa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik yang terdapat sisa-sisa serbuk berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah diuji **positif mengandung metamfetamina** yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Terdakwa pada saat itu tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 112 (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Bahwa terdakwa **JAENAL Bin RANI** pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di desa Lupak Luar RT 02 kecamatan Tabunganen kabupaten Barito Kuala atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi Fahrizal Abdullah yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tabunganen mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi Narkotika, kemudian saksi Fahrizal Abdullah bersama anggota kepolisian lainnya yaitu saksi A. Ratif, saksi Eko Susanto dan saksi Yudi Arie Febrianto langsung menuju ke sebuah rumah milik terdakwa sesampai di rumah terdakwa para saksi langsung turun dan masuk kerumah terdakwa, melihat kedatangan para saksi terdakwa yang sedang berada di dalam rumah langsung melarikan diri ke belakang rumah melihat hal tersebut saksi Fahrizal Abdullah langsung mengejarnya dan diikuti anggota lainnya. Pada saat saksi Fahrizal Abdullah melakukan pengejaran kepada terdakwa sesampai di belakang rumahnya, terdakwa sudah tidak terlihat lagi kemudian saksi Fahrizal Abdullah kembali kerumah terdakwa bersama **saksi A. Ratif** sedangkan anggota yang lainnya mengejar melalui jalan sesampai di rumah tepatnya di lantai dapur saksi Fahrizal Abdullah melihat ada klip plastik warna bening yang di dalamnya terdapat sisa-sisa serbuk putih yang di duga Narkotika golongan I jenis sabu kemudian mengamankannya dan mendengar anggota lain yang melakukan pengejaran lewat depan tidak menemukan terdakwa saksi Fahrizal Abdullah kembali lagi ke belakang dan saksi Fahrizal Abdullah melihat jejak kaki pada waktu melarikan diri dan setelah mengikuti jejak kaki yang ada di tanah tepatnya di belakang rumah terdakwa ternyata menuju rumah orang tua terdakwa kemudian saksi Fahrizal Abdullah bersama anggota lainnya beberapa saat mencari akhirnya para saksi menemukan terdakwa sedang bersembunyi dalam lemari pakaian di rumah orang tuanya dan pada waktu terdakwa di tarik keluar dari dalam lemari terdapat 1 (satu) paketan yang di duga

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I jenis sabu yang jatuh dari badan terdakwa kemudian langsung diinjak oleh saksi Fahrizal Abdullah guna mengamankannya namun pada saat menunggu kedatangan ketua RT 02 terdakwa mengangkat kaki saksi Fahrizal Abdullah dan langsung mengambil paketan sabu tersebut yang kemudian terdakwa menelanya ;

Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah plastik klip yang terdapat bekas serbuk putih dimintakan pemeriksaan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0575 tertanggal 25 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Gusti Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. yang berkesimpulan bahwa bungkus plastik yang terdapat sisa-sisa serbuk berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah diuji **positif mengandung metamfetamina** yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Surat Keterangan Narkoba dari Poliklinik Polres Barito Kuala Nomor : 17/VII/KLINIK/2019 yang ditandatangani Dokter Poliklinik Polres Barito Kuala dr. Normayni Maya Sari menerangkan bahwa JAINAL Bin RANI yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine yang bersangkutan dan hasilnya **reaktif/positif** mengandung zat Narkotika jenis **Amphetamine dan Methamphetamine**.serta Terdakwa pada saat itu tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fahrizal Abdullah Bin H. Akhmad (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara dan memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, serta keterangan saksi adalah benar ;
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini berkenaan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki ;
 - Bahwa Saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di desa Lupak Luar RT 02 kecamatan Tabunganen kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan adanya informasi dari masyarakat adanya transaksi Narkotika, kemudian Saksi bersama anggota kepolisian lainnya yaitu Saksi A. Ratif, Saksi Eko Susanto dan Saksi Yudi Arie Febrianto langsung menuju ke rumah Terdakwa. Dirumah tersebut Saksi langsung turun dan masuk kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa yang melihatnya langsung melarikan diri kearah belakang rumahnya, lalu Saksi dan anggota polisi lainnya segera mengejarnya. Pada saat Saksi sampai dibelakang rumah Terdakwa, ia sudah tidak terlihat lagi kemudian Saksi kembali kerumah Terdakwa bersama Saksi A. Ratif sedangkan anggota yang lainnya mengejar Terdakwa. Saat Saksi kembali kerumah Terdakwa, di lantai dapurnya Saksi melihat ada klip plastik warna bening yang di dalamnya terdapat sisa-sisa serbuk putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu, lalu Saksi kembali lagi ke belakang rumah Terdakwa dan melihat jejak kaki pada waktu melarikan diri dan setelah mengikuti jejak kaki tersebut, ternyata menuju rumah orang tua Terdakwa, kemudian Saksi bersama anggota lainnya kembali mencari dan menemukan Terdakwa sedang bersembunyi dalam lemari pakaian di rumah orang tuanya. Pada waktu Terdakwa di tarik keluar dari dalam lemari terdapat 1 (satu) paketan yang di duga Narkotika golongan I jenis sabu yang jatuh dari badan Terdakwa kemudian langsung diinjak oleh Saksi guna mengamankannya namun pada saat menunggu kedatangan ketua RT 02 Terdakwa mengangkat kaki Saksi dan langsung mengambil paketan sabu tersebut yang kemudian menelannya ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa, selain barang yang diduga sabu tersebut, juga ditemukan sejumlah uang sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) dan 4 buah STNK dari dalam dompetnya yang di perkirakan uang hasil jualan sabu ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sebanyak 1,5 gram dari sdr. AGUS (DPO) seharga Rp. 2.700.000,- (Dua juta tuju ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Narkotika tersebut sebanyak 0,5 gram dibeli oleh sdr. BASIT (DPO) sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu) dan sdr. IWAN (DPO) membeli 0,5 gram dengan harga Rp.1.400.000, sedangkan sisanya yang 0,5 gram Terdakwa jadikan paketan kecil sebanyak 15 (lima belas) paket yang satu paketnya Terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari penjualan itu Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0575 tertanggal 25 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Gusti Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. yang berkesimpulan bahwa bungkus plastik yang terdapat sisa-sisa serbuk berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah diuji positif mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi

2. Saksi A Ratif Bin H. Syarkani, H S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara dan memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, serta keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini berkenaan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki ;
- Bahwa Saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di desa Lupak Luar RT 02 kecamatan Tabunganan kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan adanya informasi dari masyarakat adanya transaksi Narkotika, kemudian Saksi bersama anggota kepolisian lainnya yaitu Saksi Fahrizal Abdullah, Saksi Eko Susanto dan Saksi Yudi Arie Febrianto langsung menuju ke rumah Terdakwa. Dirumah tersebut Saksi langsung turun dan masuk kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa yang melihatnya langsung melarikan diri kearah belakang rumahnya, lalu Saksi dan anggota polisi lainnya segera mengejarnya. Pada saat Saksi sampai dibelakang rumah Terdakwa, ia sudah tidak terlihat lagi kemudian Saksi kembali kerumah Terdakwa bersama Saksi Fahrizal Abdullah sedangkan anggota yang lainnya mengejar Terdakwa. Saat Saksi kembali kerumah Terdakwa, di lantai dapurnya Saksi melihat ada klip plastik warna bening yang di dalamnya terdapat sisa-sisa serbuk putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu, lalu Saksi kembali lagi ke belakang rumah Terdakwa dan melihat jejak kaki pada waktu melarikan diri dan setelah mengikuti jejak kaki tersebut, ternyata menuju rumah orang tua

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Saksi bersama anggota lainnya kembali mencari dan menemukan Terdakwa sedang bersembunyi dalam lemari pakaian di rumah orang tuanya. Pada waktu Terdakwa di tarik keluar dari dalam lemari terdapat 1 (satu) paketan yang di duga Narkotika golongan I jenis sabu yang jatuh dari badan Terdakwa kemudian langsung diinjak oleh Saksi Fahrizal Abdullah guna mengamankannya namun pada saat menunggu kedatangan ketua RT 02 Terdakwa mengangkat kaki Saksi Fahrizal Abdullah dan langsung mengambil paketan sabu tersebut yang kemudian menelannya ;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa, selain barang yang diduga sabu tersebut, juga ditemukan sejumlah uang sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) dan 4 buah STNK dari dalam dompetnya yang di perkirakan uang hasil jualan sabu ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sebanyak 1,5 gram dari sdr. AGUS (DPO) seharga Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Narkotika tersebut sebanyak 0,5 gram dibeli oleh sdr. BASIT (DPO) sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu) dan sdr. IWAN (DPO) membeli 0,5 gram dengan harga Rp.1.400.000, sedangkan sisanya yang 0,5 gram Terdakwa jadikan paketan kecil sebanyak 15 (lima belas) paket yang satu paketnya Terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari penjualan itu Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0575 tertanggal 25 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Gusti Dri Waskitho, S.Si.,Apt., M.Sc. yang berkesimpulan bahwa bungkus plastik yang terdapat sisa-sisa serbuk berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah diuji positif mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi

3. Saksi Eko Susanto Bin Samudji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara dan memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, serta keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini berkenaan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki ;
- Bahwa Saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di desa Lupak Luar RT 02 kecamatan Tabunganen kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan adanya informasi dari masyarakat adanya transaksi Narkotika, kemudian Saksi bersama anggota kepolisian lainnya yaitu Saksi Fahrizal Abdullah, Saksi A Ratif dan Saksi Yudi Arie Febrianto langsung menuju ke rumah Terdakwa. Dirumah tersebut Saksi langsung turun dan masuk kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa yang melihatnya langsung melarikan diri kearah belakang rumahnya, lalu Saksi dan anggota polisi lainnya segera mengejarnya. Pada saat Saksi sampai dibelakang rumah Terdakwa, ia sudah tidak terlihat lagi kemudian Saksi kembali kerumah Terdakwa bersama Saksi Fahrizal Abdullah sedangkan anggota yang lainnya mengejar Terdakwa. Saat Saksi kembali kerumah Terdakwa, di lantai dapurnya Saksi melihat ada klip plastik warna bening yang di dalamnya terdapat sisa-sisa serbuk putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu, lalu Saksi kembali lagi ke belakang rumah Terdakwa dan melihat jejak kaki pada waktu melarikan diri dan setelah mengikuti jejak kaki tersebut, ternyata menuju rumah orang tua Terdakwa, kemudian Saksi bersama anggota lainnya kembali mencari dan menemukan Terdakwa sedang bersembunyi dalam lemari pakaian di rumah orang tuanya. Pada waktu Terdakwa di tarik keluar dari dalam lemari terdapat 1 (satu) paketan yang di duga Narkotika golongan I jenis sabu yang jatuh dari badan Terdakwa kemudian langsung diinjak oleh Saksi Fahrizal Abdullah guna mengamankannya namun pada saat menunggu kedatangan ketua RT 02 Terdakwa mengangkat kaki Saksi Fahrizal Abdullah dan langsung mengambil paketan sabu tersebut yang kemudian menelannya ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa, selain barang yang diduga sabu tersebut, juga ditemukan sejumlah uang sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) dan 4 buah STNK dari dalam dompetnya yang di perkirakan uang hasil jualan sabu ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sebanyak 1,5 gram dari sdr. AGUS (DPO) seharga Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Narkotika tersebut sebanyak 0,5 gram dibeli oleh sdr. BASIT (DPO) sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu) dan sdr. IWAN (DPO) membeli 0,5 gram dengan harga Rp.1.400.000, sedangkan sisanya yang 0,5 gram Terdakwa jadikan paketan kecil sebanyak 15 (lima belas) paket yang satu paketnya Terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa dari penjualan itu Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0575 tertanggal 25 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Gusti Dri Waskitho, S.Si.,Apt., M.Sc. yang berkesimpulan bahwa bungkus plastik yang terdapat sisa-sisa serbuk berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah diuji positif mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi

4. Saksi Yudi Arie Febrianto Bin Mahmudhi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara dan memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, serta keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini berkenaan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki ;
- Bahwa Saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di desa Lupak Luar RT 02 kecamatan Tabunganen kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan adanya informasi dari masyarakat adanya transaksi Narkotika, kemudian Saksi bersama anggota kepolisian lainnya yaitu Saksi Fahrizal Abdullah, Saksi A Ratif dan Saksi Eko Susanto langsung menuju ke rumah Terdakwa. Dirumah tersebut Saksi langsung turun dan masuk kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa yang melihatnya

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Mrh



langsung melarikan diri ke arah belakang rumahnya, lalu Saksi dan anggota polisi lainnya segera mengejarnya. Pada saat Saksi sampai dibelakang rumah Terdakwa, ia sudah tidak terlihat lagi kemudian Saksi kembali ke rumah Terdakwa bersama Saksi Fahrizal Abdullah sedangkan anggota yang lainnya mengejar Terdakwa. Saat Saksi kembali ke rumah Terdakwa, di lantai dapurnya Saksi melihat ada klip plastik warna bening yang di dalamnya terdapat sisa-sisa serbuk putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu, lalu Saksi kembali lagi ke belakang rumah Terdakwa dan melihat jejak kaki pada waktu melarikan diri dan setelah mengikuti jejak kaki tersebut, ternyata menuju rumah orang tua Terdakwa, kemudian Saksi bersama anggota lainnya kembali mencari dan menemukan Terdakwa sedang bersembunyi dalam lemari pakaian di rumah orang tuanya. Pada waktu Terdakwa di tarik keluar dari dalam lemari terdapat 1 (satu) paketan yang di duga Narkotika golongan I jenis sabu yang jatuh dari badan Terdakwa kemudian langsung diinjak oleh Saksi Fahrizal Abdullah guna mengamankannya namun pada saat menunggu kedatangan ketua RT 02 Terdakwa mengangkat kaki Saksi Fahrizal Abdullah dan langsung mengambil paketan sabu tersebut yang kemudian menelannya ;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa, selain barang yang diduga sabu tersebut, juga ditemukan sejumlah uang sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) dan 4 buah STNK dari dalam dompetnya yang di perkirakan uang hasil jualan sabu ;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sebanyak 1,5 gram dari sdr. AGUS (DPO) seharga Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Narkotika tersebut sebanyak 0,5 gram dibeli oleh sdr. BASIT (DPO) sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu) dan sdr. IWAN (DPO) membeli 0,5 gram dengan harga Rp.1.400.000, sedangkan sisanya yang 0,5 gram Terdakwa jadikan paketan kecil sebanyak 15 (lima belas) paket yang satu paketnya Terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dari penjualan itu Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0575 tertanggal 25 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Gusti Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. yang berkesimpulan bahwa bungkus plastik yang terdapat sisa-sisa serbuk berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah diuji positif mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara dan memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, serta keterangan Terdakwa adalah benar
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan hari ini karena ditemukannya beberapa pelastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WITA , bertempat di desa Lupak Luar RT 02 kecamatan Tabunganen kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang diamankan pada saat itu adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WITA anggota kepolisian dari Polsek Tabunganen mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di desa Lupak Luar RT 02 kecamatan Tabunganen kabupaten Barito Kuala. Melihat kedatangan Polisi tersebut Terdakwa langsung melarikan diri ke belakang rumah, selanjutnya anggota kepolisian terus melakukan pencarian dan menemukan Terdakwa didalam lemari didalam kamar dirumah orang tua Terdakwa. Setelah itu Terdakwa ditarik keluar dari dalam lemari dan langsung diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Tabunganen ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sebanyak 1,5 gram kepada sdr. AGUS diBajarmasin dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah) ;
- Bahwa dari 1,5 gram sabu tersebut, 0,5 gram dibeli oleh sdr. BASIT sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu) dan sdr. IWAN membeli 0,5 gram dengan harga Rp.1.400.000, sedangkan sisanya yang 0,5 gram Terdakwa jadikan paketan kecil sebanyak 15 (lima belas) paket yang satu paketnya Terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari penjualan itu Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah diambil oleh oleh sdr. Iwan dan sdr. Basit masing-masing 0,5 gram tetapi Terdakwa belum mendapat pembayaran dan keuntungan dari penjualan Narkotika tersebut karena dijanjikan akan dibayar nanti malam, namun belum sempat mendapat pembayaran dan keuntungan tersebut, Terdakwa diamankan oleh anggota polisi Tabunganen ;
- Bahwa biasanya orang yang mau membeli sabu kepada Terdakwa datang menemui Terdakwa langsung untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik salah satunya terbakar yang di temukan petugas di dapur rumah, Terdakwa tidak mengetahuinya tetapi Terdakwa mengaku membuang sisa plastik bekas bungkus sabu yang Terdakwa pakai dan edarkan di tempat itu dan dompet berwarna hitam itu dompet milik Terdakwa yang Terdakwa letakan di kantong sebelah kanan saat dilakukan penangkapan serta uang sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) itu uang milik Terdakwa hasil menjual jukung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. surat dan kuitansi yang menerangkan bahwa telah melakukan jual beli jukung atau perahu kepada seseorang senilai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah Plastik klip yang salah satunya terdapat bekas serbuk putih yang diduga sabu – sabu dengan berat kotor 0,24 gram ;
2. 1 (satu) buah korek api gas warna biru ;
3. Uang Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan sabu – sabu ;
4. 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
5. 4 (empat) buah STNK yang ditemukan di dalam dompet.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Terdakwa membeli sabu sebanyak 1,5 gram dari sdr. AGUS (DPO) seharga Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa rencananya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sabu tersebut akan Terdakwa jual, lalu Terdakwa menjual sabu sebanyak 0,5 gram kepada sdr. BASIT seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu) dan menjual kepada sdr. IWAN sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp.1.400.000, namun sdr. Iwan dan sdr. Basit setelah menerima sabu tersebut baru akan membayarnya pada malam hari dihari itu juga. Lalu sisanya yang 0,5 gram Terdakwa jadikan paketan kecil sebanyak 15 (lima belas) paket yang satu paketnya Terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ini diketahui oleh Saksi Fahrizal Abdullah, Saksi A Ratif, Saksi Eko Susanto, dan Saksi Yudi Arie Febrianto yang merupakan anggota Polri yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba, lalu berdasarkan informasi masyarakat tersebut, para Saksi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 17.00

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Mrh



WITA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah yang beralamat di desa Lupak Luar RT 02 kecamatan Tabunganen kabupaten Barito Kuala. Pada saat itu Terdakwa kebetulan melihat para Saksi lalu segera melarikan diri dan para Saksi pun mengejar Terdakwa ;

- Bahwa pada saat para Saksi mengejar Terdakwa dan sampai dibelakang rumahnya, ia sudah tidak terlihat lagi kemudian para Saksi kembali kerumah Terdakwa sedangkan anggota yang lainnya mengejar Terdakwa. Saat para Saksi kembali kerumah Terdakwa, di lantai dapurnya ditemukan ada klip plastik warna bening yang di dalamnya terdapat sisa-sisa serbuk putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu, lalu para Saksi kembali lagi ke belakang rumah Terdakwa dan melihat jejak kaki pada waktu melarikan diri dan setelah mengikuti jejak kaki tersebut, ternyata menuju rumah orang tua Terdakwa yang letaknya didekat rumah Terdakwa atau masih berada di desa Lupak Luar RT 02 kecamatan Tabunganen kabupaten Barito Kuala, kemudian para Saksi bersama anggota lainnya kembali mencari dan menemukan Terdakwa sedang bersembunyi dalam lemari pakaian di rumah orang tuanya. Pada waktu Terdakwa di tarik keluar dari dalam lemari terdapat 1 (satu) paketan yang di duga Narkotika golongan I jenis sabu yang jatuh dari badan Terdakwa kemudian langsung diinjak oleh Saksi guna mengamankannya namun pada saat menunggu kedatangan ketua RT 02 Terdakwa mengangkat kaki Saksi dan langsung mengambil paketan sabu tersebut yang kemudian melennya ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa, selain barang yang diduga sabu tersebut, juga ditemukan sejumlah uang sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) dan 4 buah STNK dari dalam dompetnya yang di perkirakan uang hasil jualan sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sebelum sdr. Iwan dan sdr. Basit yang telah membeli sabu darinya membayar sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau memperjualbelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Bahwa unsur setiap orang merujuk pada kata barang siapa yang merupakan subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tegasnya, menurut YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan bahwa terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama Jaenal Bin Rani yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang yang diajukan kepersidangan adalah benar Terdakwa Jaenal Bin Rani dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini pun telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Jaenal Bin Rani pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Terdakwa membeli sabu sebanyak 1,5 gram dari sdr. AGUS (DPO) seharga Rp. 2.700.000,- (Dua juta tuju ratus ribu rupiah). Rencananya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sabu tersebut akan Terdakwa jual, lalu Terdakwa menjual sabu sebanyak 0,5 gram kepada sdr. BASIT seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu) dan menjual kepada sdr. IWAN sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp.1.400.000, namun sdr. Iwan dan sdr. Basit setelah menerima sabu tersebut baru akan membayarnya pada malam hari dihari itu juga. Lalu sisanya yang 0,5 gram Terdakwa jadikan paketan kecil sebanyak 15 (lima belas) paket yang satu paketnya Terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ini diketahui oleh Saksi Fahrizal Abdullah, Saksi A Ratif, Saksi Eko Susanto, dan Saksi Yudi Arie Febrianto yang merupakan anggota Polri yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba, lalu berdasarkan informasi masyarakat tersebut, para Saksi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WITA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah yang beralamat di desa Lupak Luar RT 02 kecamatan Tabunganen kabupaten Barito Kuala. Pada saat itu Terdakwa kebetulan melihat para Saksi lalu segera melarikan diri dan para Saksi pun mengejar Terdakwa. pada saat para Saksi mengejar Terdakwa dan sampai dibelakang rumahnya, ia sudah tidak terlihat lagi kemudian para Saksi kembali kerumah Terdakwa sedangkan anggota yang lainnya mengejar Terdakwa. Saat para Saksi kembali kerumah Terdakwa, di lantai dapurnya ditemukan ada klip plastik warna bening yang di dalamnya terdapat sisa-sisa serbuk putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu, lalu para Saksi kembali lagi ke belakang rumah Terdakwa dan melihat jejak kaki pada waktu melarikan diri dan setelah mengikuti jejak kaki tersebut, ternyata menuju rumah orang tua Terdakwa yang letaknya didekat rumah Terdakwa atau masih berada di desa Lupak Luar RT 02 kecamatan Tabunganen kabupaten Barito Kuala, kemudian para Saksi bersama anggota lainnya kembali mencari dan menemukan Terdakwa sedang bersembunyi dalam lemari pakaian di rumah orang tuanya. Pada waktu Terdakwa di tarik keluar dari dalam lemari terdapat 1 (satu) paketan yang di duga Narkotika golongan I jenis sabu yang jatuh dari badan Terdakwa kemudian langsung diinjak oleh Saksi guna mengamankannya namun pada saat menunggu kedatangan ketua RT 02 Terdakwa mengangkat kaki Saksi dan langsung mengambil paketan sabu tersebut yang kemudian melennya ;

Menimbang, bahwa pada saat para Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa, selain barang yang diduga sabu tersebut, juga ditemukan sejumlah uang sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang di perkirakan uang hasil jualan sabu dan 4 buah STNK dari dalam dompetnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0575 tertanggal 25 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Gusti Dri Waskitho, S.Si.,Apt., M.Sc. yang berkesimpulan bahwa bungkus plastik yang terdapat sisa-sisa serbuk berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah diuji positif mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diketahui bahwa pada pokoknya dalam perkara ini Terdakwa ditangkap seorang diri

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Mrh



tanpa disertai oleh orang lain. Dalam keterangannya Terdakwa memang menerangkan bahwa ia membeli Narkotika jenis sabu tersebut, untuk dijual dan ia sudah sempat menyerahkan sabu kepada sdr. Iwan dan sdr. Basit yang peruntukannya adalah untuk dijual kepada mereka, akan tetapi jual beli tersebut belum selesai dilaksanakan, karena meskipun Terdakwa telah menyerahkan sabu tersebut, ia belum menerima uang pembayaran harga sabu yang dijualnya yaitu seharga Rp.1.400.000,00 karena sebelum menerima pembayaran tersebut Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh para Saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pada saat ditangkap dalam keadaan seorang diri tanpa disertai oleh sdr. Iwan dan sdr. Basit yang menurut Terdakwa adalah pembeli sabu namun mereka belum membayarnya, akan tetapi hal ini adalah keterangan Terdakwa secara berdiri sendiri tanpa disertai oleh saksi atau alat bukti lain sebagai pendukungnya, sehingga dalam hal ini Terdakwa ditangkap tidak dalam keadaan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rangkaian unsur berupa perbuatan aktif dari pasal ini tidak terbukti, maka unsur ini pun tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, ini tidak terpenuhi, sehingga Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini tidak terbukti atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair ini tidak Terbukti, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan,

Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Bahwa unsur setiap orang merujuk pada kata barang siapa yang merupakan subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tegasnya, menurut YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan bahwa terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama Jaenal Bin Rani yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang yang diajukan kepersidangan adalah benar Terdakwa Jaenal Bin Rani dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman
Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur kedua ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dilihat dari pengertian sebagai tanpa hak (zonder bevoegheid) berarti tidak didasarkan atas hak yang sah atau tidak adanya suatu perizinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
2. Dalam Pasal 40 ayat (2) diatur bahwa Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada :
 - a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya ;
 - b. apotek ;
 - c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu ;
 - d. rumah sakit ; dan
 - e. lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Terdakwa Terdakwa Muhammad Dodi Saputra Bin M. Iskandar, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Terdakwa membeli sabu sebanyak 1,5 gram dari sdr. AGUS (DPO) seharga Rp. 2.700.000,- (Dua juta tuju ratus ribu rupiah). Rencananya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sabu tersebut akan Terdakwa jual, lalu Terdakwa menjual sabu sebanyak 0,5 gram kepada sdr. BASIT seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu) dan menjual kepada sdr. IWAN sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp.1.400.000, namun sdr. Iwan dan sdr. Basit setelah menerima sabu tersebut baru akan membayarnya pada malam hari dihari itu juga. Lalu sisanya yang 0,5 gram Terdakwa jadikan paketan kecil sebanyak 15 (lima belas) paket

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu pakatnya Terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa ini diketahui oleh Saksi Fahrizal Abdullah, Saksi A Ratif, Saksi Eko Susanto, dan Saksi Yudi Arie Febrianto yang merupakan anggota Polri yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba, lalu berdasarkan informasi masyarakat tersebut, para Saksi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WITA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah yang beralamat di desa Lupak Luar RT 02 kecamatan Tabunganen kabupaten Barito Kuala. Pada saat itu Terdakwa kebetulan melihat para Saksi lalu segera melarikan diri dan para Saksi pun mengejar Terdakwa. pada saat para Saksi mengejar Terdakwa dan sampai dibelakang rumahnya, ia sudah tidak terlihat lagi kemudian para Saksi kembali kerumah Terdakwa sedangkan anggota yang lainnya mengejar Terdakwa. Saat para Saksi kembali kerumah Terdakwa, di lantai dapurnya ditemukan ada klip plastik warna bening yang di dalamnya terdapat sisa-sisa serbuk putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu, lalu para Saksi kembali lagi ke belakang rumah Terdakwa dan melihat jejak kaki pada waktu melarikan diri dan setelah mengikuti jejak kaki tersebut, ternyata menuju rumah orang tua Terdakwa yang letaknya didekat rumah Terdakwa atau masih berada di desa Lupak Luar RT 02 kecamatan Tabunganen kabupaten Barito Kuala, kemudian para Saksi bersama anggota lainnya kembali mencari dan menemukan Terdakwa sedang bersembunyi dalam lemari pakaian di rumah orang tuanya. Pada waktu Terdakwa di tarik keluar dari dalam lemari terdapat 1 (satu) paketan yang di duga Narkotika golongan I jenis sabu yang jatuh dari badan Terdakwa kemudian langsung diinjak oleh Saksi guna mengamankannya namun pada saat menunggu kedatangan ketua RT 02 Terdakwa mengangkat kaki Saksi dan langsung mengambil paketan sabu tersebut yang kemudian melennya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0575 tertanggal 25 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Gusti Dri Waskitho, S.Si.,Apt., M.Sc. yang berkesimpulan bahwa bungkus plastik yang terdapat sisa-sisa serbuk berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah diuji positif mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ini diketahui bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dengan cara membelinya sdr. AGUS (DPO) seharga Rp. 2.700.000,- (Dua juta tuju ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada saat para Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa, selain barang yang diduga sabu tersebut, juga ditemukan sejumlah uang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang di perkirakan uang hasil jualan sabu dan 4 buah STNK dari dalam dompetnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa sejumlah uang sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), tersebut adalah miliknya dari hasil penjualan jukung/perahu dan bukan dari hasil tindak pidana Narkotika, lalu untuk mendukung dalilnya Terdakwa mengajukan alat bukti surat berupa kwiansi dan surat pernyataan yang menerangkan bahwa uang tersebut bukan dari hasil tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, maka Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut tidak cukup memiliki nilai pembuktian yang dapat mendukung kebenaran keterangan Terdakwa, karena baik kwitansi maupun surat pernyataan tertulis dibawah tangan dari pembeli jukung/perahu yang membeli dari Terdakwa, menurut penilaian Hakim kedua bukti surat tersebut dapat saja dibuat secara sepihak oleh siapa saja, agar mengesankan suatu peristiwa atau fakta memang terjadi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim juga memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yaitu, pembeli jukung/perahu yang telah membeli jukung darinya dan tentu telah memberikan uang pembayaran kepada Terdakwa dengan disertai tanda pengenal yang jelas bahwa orang yang hadir dipersidangan adalah benar orang yang menulis surat pertanyaan dan orang yang tersebut didalam kwitansi yang diajukan oleh Terdakwa, akan tetapi setelah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membela haknya dan membuktikan dalil-dalilnya dalam 2 (dua) kali acara persidangan untuk pembuktian, Terdakwa tidak dapat mengajukan saksi yaitu Pembeli Jukung tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk memiliki narkotika jenis shabu, apalagi tujuan Terdakwa membelinya adalah untuk dijual, meskipun jual-beli tersebut belum selesai dan berdasarkan fakta dipersidangan tidak didapat alat bukti lainnya yang mendukung keterangan Terdakwa tersebut. Akan tetapi Tindakan Terdakwa ini termasuk bagian dari distribusi atau penyaluran narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU Narkotika, akan tetapi dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang berwenang atau memiliki legalitas yang ditentukan dalam undang-undang untuk menyalurkan, menerima penyaluran, membawa atau menguasai narkotika, sebagaimana yang secara terbatas diatur dalam Pasal 40 ayat (2) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan subsidiair Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon agar diberikan keringanan hukuman dalam Putusan ;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena pemberian sanksi pidana harus dititikberatkan pada segi edukasi bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki dirinya supaya nantinya dapat menjadi orang yang berguna bagi sesama anggota masyarakat, dan bukan pada sisi pembalasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka akan ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu : 3 (tiga) buah Plastik klip yang salah satunya terdapat bekas serbuk putih yang diduga sabu – sabu dengan berat kotor 0,24 gram dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru, oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam tindak pidana narkotika dan dikhawatirkan akan disalahgunakan maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu : Uang Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan sabu - sabu, oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis dan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa barang bukti tersebut tidak ada kaitannya

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindak pidana Narkotika, maka Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu : 1(satu) buah dompet warna hitam dan 4 (empat) buah STNK yang ditemukan di dalam dompet, oleh karena barang bukti tersebut diketahui kepemilikannya yang sah dan dinilai tidak ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika, maka Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang paling berhak menerimanya yang akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jaenal Bin Rani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah Plastik klip yang salah satunya terdapat bekas serbuk putih yang diduga sabu – sabu dengan berat kotor 0,24 gram ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan sabu – sabu ;

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 4 (empat) buah STNK yang ditemukan di dalam dompet

Dikembalikan kepada Terdakwa

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, oleh Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Marabahan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Maya Helena Eka Putri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Galuh Larasati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maya Helena Eka Putri, SH

Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)